



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Drs. SUHARTO AM. SADU, NIK 7205060502660001, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Eiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kelurahan Leok II RT 10 RW 005 Kecamatan biau Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADI PRIANTO, S.H** dan **SUPRIADI M. HASIM, S.H** advokat/penasehat hukum pada Kantor LAW OFFICE ADATAPURA yang beralamat di Jalan Tamrin, Lorong Guest House Asni, No. 77, RT. 03, RW. 04 Kelurahan Besusu Timur, Kota Palu, Provins Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 17/Sk.Khusus/IX/2021 tanggal 13 September 2021 sebagai **Pemohon I**;

Erna Karim Junaidi binti Karim Djunaidi, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pemohon I**;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan **ERNA KARIM JUNAIDI** telah melangsungkan pernikahan yang harinya sudah dilupa oleh Pemohon, setidaknya dilaksanakannya pada September 1992 menurut Agama Islam di Kecamatan Bunobogu (dahulu masih bergabung dengan Kabupaten Buol Toli-Toli);
2. Bahwa pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan **ERNA KARIM JUNAIDI** berstatus Perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Rapi'l Junaidi yang merupakan orang tua dari **ERNA KARIM JUNAIDI** dengan pencatat Nikah Alm. Mohsen Batalipu sebagai P3NTR Desa Bunobogu dengan saksi pernikahan Alm. Mohsen Batalipu dan Alm. Samad Paneseng dengan mahar uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon dan **ERNA KARIM JUNAIDI** tidak ada pertalian nasab yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan **ERNA KARIM JUNAIDI** dikaruniai anak masing-masing bernama:
 - a. RIFKI AGUSPRIANATA S. SADU;
 - b. RAHMA TRI ANGRAINI S. SADU;
6. Bahwa mengingat tahun pernikahan Pemohon yang mana pada tahun tersebut proses pencatatan registrasi pernikahan belumlah setertib masa sekarang dikarenakan pencatat pernikahan berada di Kecamatan Bunobogu yang jaraknya ratusan kilo meter dengan ibu Kota Kabupaten saat itu berada di Toli-toli;
7. Bahwa Pemohon sebelum mengajukan Permohonan ini telah melakukan cek registrasi buku nikah ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, berkas atau arsip pernikahan tahun 1992 tidaklah ditemukan;
8. Bahwa Pemohon kemudian berkonsultasi dengan Departemen Agama Kabupaten Buol pada tanggal 1 September 2021, disarankan untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Buol agar mendapatkan registrasi terhadap buku nikah antara Pemohon dan **ERNA KARIM JUNAIDI**;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon membutuhkan buku nikah untuk teregistrasi dan memiliki arsip berkas pernikahan antara Pemohon dan **ERNA KARIM JUNAIDI** demi kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Perundang-undangan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan penetapan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan **ERNA KARIM JUNAIDI** yang dilangsungkan pada September 1992 di Kecamatan Bunobogu (dahulu Kabupaten Buol Toli-toli);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara a quo mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buol sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah hadir didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada Pemohon I telah diberikan penjelasan dan nasehat terkait pengesahan nikah (itsbat nikah), sedangkan Pemohon II tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dalam persidangan pada tanggal 2 November 2021 menyatakan secara lisan di persidangan mencabut surat permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Buol



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon I telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I pencabutan perkara, maka sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar penetapan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Buol dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. *Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).*

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syaufil Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.
Hakim Anggota,

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Ketua Majelis,

ttd

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaufil Akhyar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Arifin

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Buol